



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TB DOTS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit TB2. Mendapatkan penjelasan mengenai pemeriksaan TB3. Mendapatkan pengobatan yang tepat4. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran / simpus online2. Pasien rujukan dari poli umum maupun Kader kesehatan
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p><u>Pasien datang langsung :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien atau keluarga membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.3. Pasien dipanggil di poli umum4. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.5. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.6. Petugas melakukan rujukan ke ruang P2M / DOTS7. Petugas melakukan verifikasi data melalui anamnesa dan pemeriksaan8. Petugas melakukan informed consent pemeriksaan penunjang9. Petugas menerima sampel dahak pasien10. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek / Unit Farmasi11. Petugas mengirimkan sampel dahak untuk pemeriksaan ke Fasyankes lanjutan (Laboratorium TCM)12. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan dan menetapkan rencana tindak lanjut13. Petugas melakukan pengobatan jika hasil pemeriksaan pada pasien yang dinyatakan TCM Positif / Rifampicin Sensitif (RifSen) <p><u>Pasien tidak datang langsung :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Kader kesehatan datang ke Puskesmas membawa sampel dahak pasien dan persyaratan pendaftaran2. Petugas P2M menerima sampel dahak yang dibawa kader3. Petugas P2M mendaftarkan pasien di sistem SITB online4. Petugas mengirimkan sampel dahak untuk pemeriksaan ke Fasyankes lanjutan (Laboratorium TCM) dengan membawa TB 05 print out dari SITB Online5. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan dan menetapkan rencana tindak lanjut6. Petugas melakukan pengobatan jika hasil pemeriksaan pada pasien yang dinyatakan TCM Positif atau Rifampicin Sensitif (RifSen)
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Maksimal 30 menit di Puskesmas2. Maksimal 7 hari pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekular) di Fasyankes lanjutan (Laboratorium TCM)
6.	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pelayanan TB DOTS : Tidak Dipungut Biaya)



7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Pasien / pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan langsungKotak saranTelepon : (0285) 421442E-mail : uptpuskesmasbendan@gmail.comNomor Whatshapp : 0813-9120-0020Website : https://pkm-bendan.pekalongankota.go.idInstagram : puskesmas_bendanFacebook : puskesmas_bendanTiktok : Puskesmas BendanPetugas mencatat semua pengaduan.Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / email pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none">Meja periksaKursiTensimeterThermometerSenterStetoskopTimbangan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Dokter UmumPerawat
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1 orang dokter umumPerawat / Penanggungjawab poli TB
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">Kepala PuskesmasTim Mutu Puskesmas & Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Mini Lokakarya BulananSurvei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan

Kota Pekalongan

dr. Dita Rasnasuri
Pembina, IV/a
NIP. 19770522 201001 2 006